

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja pemerintahan Jokowi mengamanatkan bahwa percepatan pembangunan desa dilaksanakan melalui implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki tugas dan fungsi menjalankan urusan pemerintah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mendukung kelancaran implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu pemerintah melakukan pendampingan dengan dibantu oleh pendamping profesional yang berpengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat dan Pendampingan desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

Pendampingan desa dilaksanakan agar pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan di desa dapat tercapai dengan cepat. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa perlu dilakukan untuk mendorong prioritas penggunaan dana desa. Adanya pengembangan yang dilakukan pemerintah dalam pendampingan desa dan pemberdayaan masyarakat desa diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Pemberdayaan masyarakat sangat penting dan merupakan hal yang wajib untuk dilakukan mengingat perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang demikian pesatnya pada saat ini akan sangat mempengaruhi kemampuan tiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu masyarakat luas diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman dengan dibantu oleh Pendamping Desa melalui proses pemberdayaan.

Dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan dalam implementasi pendampingan desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat desa. Kendala yang terjadi karena belum maksimalnya pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping Desa di Kecamatan. Fenomena yang berkaitan dengan kinerja dari pendampingan desa menunjukkan beberapa bentuk permasalahan mengenai kinerja dari pendampingan desa di beberapa wilayah di Indonesia, yaitu: 1) Pendampingan dalam pengelolaan dana desa tidak dilaksanakan dengan

maksimal. 2) Pendamping Desa tidak memahami tugas dan fungsinya. 3) Rendahnya kemampuan yang di miliki oleh Pendamping Desa dalam membina Kepala Desa dalam perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). 4) Kurangnya pengetahuan Pendamping Desa mengenai administrasi serta Pendamping Desa tidak mengetahui cara pencairan dana desa. 5) Pendamping Desa hanya sibuk menyusun laporan kerjanya. 6) Pendamping Desa merangkap jabatan di Institusi lain. 7) Kurangnya koordinasi antara Pendamping Desa dengan pihak kecamatan sehingga terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas. 8) Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa tidak memiliki pengalaman dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. (Diolah dari berbagai sumber berita online)

Adanya persepsi yang buruk tentang Pendamping Desa menjadi kritikan keras bagi pemerintah. Upaya pemberdayaan oleh Pendamping Desa harus dilaksanakan dengan maksimal, karena Pendamping Desa merupakan pelaku dan penggerak mekanisme dalam sistem pemerintahan desa. Pendampingan desa yang ada di Provinsi Jawa Timur merupakan program yang sangat diharapkan untuk kemajuan pembangunan desa.

Kinerja Pendamping Desa sangat selaras dengan mutu pembangunan desa, dalam proses pelaksanaan kinerja yang kurang baik sangat mempengaruhi pembangunan desa. Namun pendampingan desa yang menjadi program unggulan Kementerian Desa menimbulkan banyak kekecewaan di daerah. Program pendampingan desa dengan 32.000 pendamping yang menyerap hampir separuh dari anggaran Kementerian dianggap tidak memberikan dampak yang jelas bagi kemandirian desa.

Pendamping Desa adalah sebuah jabatan dibawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Desa dan bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah Desa. Pendamping Desa sebagaimana disebutkan dalam Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 menyebutkan bahwa pendampingan Desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri dari: Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Pihak Ketiga. Didalam pasal tersebut juga diuraikan bahwa Tenaga Pendamping Profesional terdiri atas: 1. Pendamping Desa (PD) yang berkedudukan ditingkat kecamatan 2. Pendamping Teknik yang berada di tingkat Kabupaten, 3. Tenaga Ahli yang berada di tingkat Provinsi atau pusat. Untuk membantu kerja Pendamping Desa yang berkedudukan di tingkat Kecamatan, maka dianggap perlu adanya Pendamping Desa (PLD) yang berkedudukan langsung di Desa.

Pendamping Desa di Kecamatan Wringin berjumlah dua (2) orang dan 4 orang Pendamping Desa ditugaskan untuk mendampingi sebanyak 13 desa. Seperti didalam

Panduan Teknis Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dijelaskan setiap Kecamatan akan di damping minimal 2 Pendamping Desa yaitu Pendamping Desa Pemberdayaan dan Pendamping Desa Tehnik Infrastruktur. Kecamatan yang memiliki jumlah desa 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) akan di dampingi oleh Satu orang Pendamping Desa, jika jumlah desa didalam satu kecamatan lebih dari 4 (empat) desa maka penghitunganya adalah jumlah desa dibagi 4 (empat), apa bila masih ada sisa 1 (satu) sampai 3 (tiga) desa maka ditambah satu orang Pendamping Desa.

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa perlu adanya Pendamping Desa untuk membantu pemerintah dalam memberikan kesejahteraan Desa melalui pemberdayaan maupun kegiatan yang dilakukan serta bertugas untuk mengawal dan membantu kinerja yang dilakukan oleh aparat Desa setempat. Oleh sebab itu, penulis memfokuskan penelitian ini pada “Kinerja Pendamping Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa” yang ada di Kecamatan Wringin melalui tugas dan fungsinya.

Membaca fenomena dan permasalahan mengenai Pendamping Desa di atas, peneliti menilai penting untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya kinerja Pendamping Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Ukuran mengenai baiknya kinerja tidak hanya berdasarkan kedisiplinan tetapi karena banyak faktor. Oleh sebab itu, jika didasarkan pada permasalahan di atas, maka peneliti akan mengangkat judul penelitian yakni “Kinerja Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kinerja Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi kinerja dari Pendamping Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Kinerja Pendamping Desa dalam Pemberdayaan masyarakat desa Di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

2. Untuk Mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja dari Pendamping Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat mencapai beberapa manfaat di antaranya untuk:

1. Secara akademis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terutama dalam pembahasan mengenai bagaimana Kinerja Pendamping Desa dalam Pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso dan apa saja faktor yang mempengaruhi kinerjanya, serta dapat di gunakan sebagai bahan informasi bagi peneliti dan pihak lain yang tertarik dengan penelitian ini.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan wawasan, dan memberikan sumbangan pemikiran serta memberikan inspirasi terkait Kinerja Pendamping Desa dalam Pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso dan apa saja faktor yang mempengaruhi kinerjanya.

